

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan sebelumnya, dapat diberikan kesimpulannya sebagai berikut.

1. Pemerintah Daerah Provinsi Papua telah membuat kebijakan tentang upaya perlindungan hak ulayat bagi masyarakat hukum adat Papua. Secara normatif kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Khusus yakni : Perdasus Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan, Perdasus Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Perdasus Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat dan Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat dan Hak Perorangan warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah.

Kebijakan hukum tersebut secara vertikal pada umumnya tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi tingkatannya, yakni UUD 1945, akan tetapi ada juga ketentuan yang substansinya tidak sinkron secara vertikal dan kurang memberikan perlindungan bagi upaya perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat Papua. Ketentuan yang kurang melindungi, yakni:

Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang memberi pembatasan berlakunya hukum tanah adat, yakni: "sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara";

Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 serta Pasal 3 ayat (2)b Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Dan Hak Perorangan warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah yang mengatur adanya dua kewenangan yang berbeda dalam pengelolaan hak ulayat, yakni tetua adat dan masyarakat hukum adat. Perbedaan kewenangan ini dapat menimbulkan konflik, yang pada akhirnya mempengaruhi upaya perlindungan hak ulayat.

Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 Perdasus Nomor 23 tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Dan Hak Perorangan warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah yang lebih mengedepankan hukum tertulis dalam pengakuan dan penetapan hak ulayat.

Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 Perdasus Nomor 23 tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Dan Hak Perorangan warga Masyarakat Hukum Adat atas tanah yang mengedepankan hukum tertulis dalam pengelolaan hak ulayat oleh masyarakat hukum adat.

Pasal 11 ayat (1) Perdasus Nomor 23 tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Dan Hak Perorangan warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah yang merupakan intervensi kewenangan untuk

memberikan hak ulayat kepada pihak lain yang dilakukan oleh Badan Pertanahan.

Meskipun kebijakan hukumnya ada yang kurang memberi perlindungan bagi hak ulayat, namun dari keterangan para nara sumber, semangat dan kebijakan instansi terkait dalam memberikan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat cukup tinggi.

2. Problematika yang mempengaruhi upaya perlindungan bagi hak ulayat masyarakat hukum adat adalah:
  - a. Adanya peraturan hukum yang kurang memberi perlindungan
  - b. Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota tidak disiapkan secara baik untuk melaksanakan Otonomi khusus secara benar dan bertanggung jawab;
  - c. Kelambanan Pemerintah dalam membuat kebijakan perlindungan di tingkat daerah;
  - d. Ketidakseriusan Pemerintah
  - e. Upaya yang tidak maksimal dari pemerintah
  - f. Implementasikan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 yang kurang konsisten dan konsekwen;
  - g. Dari masyarakat hukum adatnya sendiri, yang belum dapat memastikan keberadaan, batas-batas dan kepemilikan hak ulayatnya.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan-kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut.

1. Perlu politik hukum untuk mengamandemen kebijakan hukum, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang kurang memberikan perlindungan hak ulayat sebagaimana dimanakan dalam UUD 1945.
2. Pemerintah Daerah harus lebih serius, konsekuen dan konsisten dalam memberikan perlindungan hak ulayat bagi masyarakat hukum adat Papua.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Frans, Reumi, dkk, 1999, *Hukum Adat Suku Amungme dan Kamoro di Timika Irian Jaya*, Tembagapura, PT. Freeport Indonesia.
- , 1999, *Hukum Adat Tanah di Irian Jaya*. Kerjasama Perguruan Tinggi se Indonesia Timur di Palu. DIKTI, Jakarta.
- Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, 2006, Editor:Theodor Radgeber, *Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Papua Barat*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Madju, Bandung.
- Hadjon, Philipus, dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Handoyo, B.Hestu Cipto, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia menuju Konsolidasi Sistim Demokrasi*,Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Indrati.S, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-undangan, Proses dan teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Lubis, M.Solly, 1993, *Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Marsuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2009, *Penemuan hukum*, Liberty Yogyakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- , 2005, *Hukum Adat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam Masyarakat Hukum adat : Inventarisasi dan Perlindungan Hak. KOMNAS HAM, Mahkamah Konstitusi dan Departemen Dalam Negeri*, Jakarta.

- Saptomo, Ade, 2010, *Hukum dan Kearifan Lokal*, Grasindo, Jakarta
- Soekanto Soerjono, 1978, *Kamus Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- Soepomo, 2003, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Cetakan Keenambelas, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudiyat, Imam, 1978, *Asas-asas Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta.
- Sumbu, Telly, dkk, 2010, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jala Permata Aksara Jakarta.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2009, *Undang-Undang Tentang Otonomi Daerah*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2009, *UUD 1945 (Amandemen Lengkap) dan Susunan Kabinet 2009-2004*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo, *Pokok-Pokok Pikiran "Empat Syarat Pengakuan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat, dalam dalam Masyarakat Hukum adat : Inventarisasi dan Perlindungan Hak*. KOMNAS HAM,
- Winarno, Budi, 2008, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Peraturan Perundang-undangan :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang No.41 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2004 tentang Penetapan PERPU No.1/2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151, sebagaimana diubah dengan PERPU No.1 Tahun 2008, sebagaimana sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2008, Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389, sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).